

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 81

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 81 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2020



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

(2) Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

5. Unit...

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SKB adalah unit pelaksana teknis Daerah satuan pendidikan nonformal sejenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD SKB yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SKB merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas di bidang pendidikan nonformal sejenis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh JF pamong belajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Kepala UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh non JF, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud merupakan pejabat struktural.
- (3) Ketentuan kedudukan Kepala UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SKB, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam hal pengelolaan penyelenggaraan program pemberian bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD SKB menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan...

- a. penyelenggaraan pembentukan rombongan belajar dan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di masyarakat;
- c. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- d. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. penyelenggaraan kelurahan binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- h. pelaksanaan administrasi UPTD SKB; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB.....

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD SKB

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan program-program pendidikan nonformal sejenis yang meliputi pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat;
- b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD SKB dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD SKB;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD SKB dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendampingan satuan pendidikan nonformal sejenis;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;
- g. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;
- h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;

i. melaksanakan.....

- i. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SKB secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SKB secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD SKB; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok JF;

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD SKB;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan.....

- c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD SKB;
 - e. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD SKB;
 - f. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada subbagian tata usaha.

BAB V
ESELONERING
Pasal 10

Eselonering dan jabatan pada UPTD SKB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD SKB merupakan JF pamong belajar;
- b. dalam hal Kepala UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dijabat oleh non JF, Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- c. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB.....

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD SKB secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD SKB.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD SKB diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Kepala....

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan UPTD SKB wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD SKB setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




YULI YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 81 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI